



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Agustus 2019, dibawah register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 20 Agustus 2019, Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu antara:

Anwar, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseorangan KSU BINA

KARYA MANDIRI DOMPU selaku Ketua Koperasi, yang beralamat Jln. Lintas Sumbawa RT.006 RW.003 Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hijratul Akbar, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor HIJRATUL AKABR, S.H.,M.H. AND PATNERS Advokat and Legal consultant, beralamat di Jalan lintas Lakey RT.000 Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Dompu pada tanggal 15 Agustus 2019 di bawah Register Nomor 91/SK/Pdt/2019/PN Dpu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hermansyah, lahir di Dompu pada tanggal 16 September 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Dusun Mangga 2, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan tertanggal 4 september 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari Tergugat, untuk itu Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundan-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu selesai karena dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh **H. M. NUR SALAM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera
Ttd.

Hakim,
Ttd.

EMALIA PRAMITA, S.H.

H. M. NUR SALAM, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp. 160.000,00
- Materai :	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi :	<u>RP. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)